



ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>

Diterima;; Disetujui;; Dipublish:

Analisis Hukum Terhadap Peran Jurusita Pajak Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan

Legal Analysis of the Role of Tax Bailiffs in the Implementation of Active Tax Collection at the Medan Middle Tax Service Office

Monica Christina Panjaitan¹⁾, Muazzul¹⁾ & Utary Maharani Barus²⁾

¹⁾Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area, Indonesia
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan peran jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan kepada penunggak pajak setelah dilakukan penagihan pasif terlebih dahulu. Kemudian di dalam pelaksanaan penagihan aktif terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan penagihan, yaitu penerbitan surat teguran, penerbitan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman pelaksanaan lelang. Prosedur pelaksanaan penagihan pajak aktif oleh jurusita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan telah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Namun dalam hal pencairan tunggakan pajak masih belum optimal disebabkan realisasi dari target yang ditetapkan belum tercapai. Kendala dan upaya penanggulangan pelaksanaan penagihan pajak aktif oleh juru sita pajak meliputi: kendala Eksternal yang paling dominan dihadapi juru sita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan yaitu Wajib Pajak sudah tidak berada di alamat terdaftar dan tidak ditemukan. Kendala Internal yang paling dominan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan yaitu masih kurangnya petugas jurusita dan rendahnya kualitas SDM seorang jurusita menyebabkan proses penagihan berjalan lambat.

Kata Kunci: Jurusita; Pajak; Penagihan

Abstract

The results of the research and discussion explain the role of tax bailiffs in the implementation of active tax collection at the Medan Intermediate Tax Service Office to tax arrears after passive collection has been carried out first. Then in the implementation of active billing, there are several stages in the implementation of billing, namely the issuance of a warning letter, the issuance of a forced letter, a warrant for confiscation, and the announcement of the auction. The procedure for implementing active tax collection by the tax bailiff at the Medan Intermediate Tax Service Office is in accordance with applicable laws and regulations. However, in terms of disbursement of tax arrears, it is still not optimal due to the realization of the set targets that have not been achieved. Obstacles and efforts to overcome the implementation of active tax collection by tax bailiffs include: The most dominant external obstacle faced by tax bailiffs at the Medan Intermediate Tax Service Office is that the taxpayer is no longer at the registered address and cannot be found. The most dominant internal constraints at the Medan Intermediate Tax Service Office are the lack of bailiff officers and the low quality of the bailiff's human resources causing the billing process to run slowly.

Keywords: Jurusita; Tax; Billing

How to Cite: Panjaitan, M.C., Muazzul., & Barus, U.M. (2021). Analisis Hukum Terhadap Peran Jurusita Pajak Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 3(1) 2021: 91-106



PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan asli negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program kerja suatu pemerintahan dalam melakukan suatu perubahan agar dimana semua tujuan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai, maka dari itu diperlukan suatu penanganan dan perhatian yang menyeluruh dari segenap insan perpajakan dalam memaksimalkan penerimaan negara yang belum mencapai potensi maksimalnya. (Dwika dkk, 2020; Samsudin, 2021).

Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang sangat signifikan dalam hal perpajakan yaitu ketika terjadinya reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983. Sejak saat itu, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assessment system menjadi self assessment system. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah wajib pajak di Indonesia yang sangat pesat, tetapi tidak berbanding lurus dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berbeda dengan official assessment system, dalam self assessment system, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. (Kadir, 2018; Saragih dkk, 2020).

Pelaksanaan penagihan aktif ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan jurusita pajak sebagai ujung tombaknya. Jurusita Pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup departemen keuangan, yang diangkat oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan diberi wewenang untuk melaksanakan tindakan penagihan aktif sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, jurusita pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak.

Dalam proses melakukan tindakan penagihan aktif tersebut dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Seksi Penagihan, dalam hal ini oleh juru sita pajak. Pengertian Jurusita Pajak sendiri sesuai dengan Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi: "Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan". (Rajagukguk dkk, 2021; Harahap dkk, 2021).

Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan sendiri sebagai suatu kantor yang memiliki 1.500 Wajib Pajak terbesar di wilayah Medan, Binjai dan Deli Serdang tentunya memiliki dilema sendiri dalam menjalankan peran jurusita pajak, seperti lokasi dari wilayah kerja yang memiliki dimensi sosial yang beragam serta hal-hal lainnya yang menjadi penghambat tugas juru sita pajak tentunya merupakan daya tarik sendiri untuk dibahas. (Sari dkk, 2020; Panjaitan dkk, 2021).

Kondisi dari terjadinya kekerasan terhadap jurusita pajak sebagaimana disebutkan di atas lahir dari kelalaian menempatkan peristiwa aman bagi jurusita pajak dalam pelaksanaan tugasnya. Kelalaian tersebut seperti tidak menempatkan pihak kepolisian dalam pelaksanaan tugas jurusita pajak, sedangkan di sisi lain sudah ada peraturan mengenai kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan pihak kepolisian khususnya

dalam pengawalan petugas pajak termasuk jurusita pajak dalam pelaksanaan tugasnya. Peraturan tersebut sudah ditandatangani sejak 2012 dan akan berakhir pada 2017.

Harus diakui bahwa kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak masih sangat kurang sehingga diperlukan adanya sistem penagihan pajak yang baik. Disini sistem penagihan pajak sebagai upaya yang ditempuh agar semua pihak dapat membantu kelancaran pembayaran pajak. Karena apabila pembayaran pajak terhambat akan mengganggu sumber pendapatan dan penggunaan dana negara. Salah satu penyebab tidak lancarnya pembayaran pajak adalah karena ketidakjelasan dari sistem pembayaran pajak itu sendiri yang digunakan selama ini dan tidak dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai inisiatif, aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat dan potensi sumberdaya yang dimilikinya. (Ramadhan, 2020; Hutaauruk dkk, 2021).

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang "Analisis Terhadap Peran Jurusita Pajak Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelahaan dalam tataran konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional yang berkaitan dengan peran jurusita pajak dalam penagihan pajak aktif sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau nara sumber penelitian.

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu: Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1946, Undang-undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

3. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Jurusita Pajak Dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif

Dalam melaksanakan tugasnya, juru sita pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan obyek sita di tempat usaha dan melakukan penyitaan di tempat kedudukan atau di tempat tinggal penanggung pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan obyek sita.

Juru sita pajak berkewajiban :

- a. Memperlihatkan tanda pengenal juru sita pajak,
- b. Memberitahukan dengan pernyataan dalam penyerahan surat paksa.
- c. Membuat berita acara pemberitahuan surat paksa (SP)
- d. Menyampaikan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP)
- e. Membuat berita acara pelaksanaan penyitaan
- f. Membuat lampiran berita acara pelaksanaan sita,
- g. Menempelkan segel sita pada barang-barang yang telah disita, bila dianggap perlu.
- h. Menempelkan surat paksa (salinan) pada papan pengumuman kantor pejabat,
- i. Meninggalkan surat paksa (salinan) dalam hal penanggung pajak menolak menerima salinan surat paksa.

Juru sita pajak dapat meminta bantuan kepada Kepolisian, Kejaksaan, Departemen Kehakiman, Pemerintah Daerah Setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain dalam rangka melaksanakan pengecehan pajak.

Juru sita pajak setelah dididik dan disumpah ditempatkan pada kantor pejabat untuk penagihan pajak pusat/daerah tertentu. Yang dimaksud dengan kantor pusat ialah Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang bertugas memungut pajak-pajak pusat di seluruh Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Kantor Pejabat Daerah ialah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota, yang bertugas memungut pajak-pajak daerah di seluruh Indonesia. Juru sita pajak melaksanakan tax law enforcement dan merupakan ujung tombak, aparat hukum dan sekaligus adalah penegak hukum khusus di bidang perpajakan.

Kedudukan juru sita pajak adalah sangat strategis dalam kantor pejabat penagihan pajak pusat/daerah, ia harus bekerja profesional, merupakan benteng terakhir dalam rangka pengamanan penagihan pajak negara. Berhasilnya tugas juru sita pajak tergantung sepenuhnya pada bobot, keterampilan, keuletan, kejelian, mental yang dimiliki olehnya, apalagi bertugas sepenuhnya di lapangan dengan segala konsekuensi yang beraneka ragam coraknya. Di lapangan juru sita pajak adakalanya menghadapi rintangan-rintangan dari wajib pajak ataupun dari pihak ketiga yaitu dengan jalan ancaman-ancaman fisik maupun non fisik.

Dalam hal terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang mendesak dan untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terutang tidak

dapat ditagih, maka pejabat diberi wewenang untuk menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Sedangkan salah satu tugas jurusita pajak adalah melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus sampai tuntas.

Jurusita pajak berwenang melakukan tindakan tersebut di atas (Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Pasal 6), dalam rangka pengamanan penerimaan negara dari sektor perpajakan apabila :

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu,
2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara atau
5. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak,
2. Besarnya utang pajak,
3. Perintah untuk membayar dan
4. Saat pelunasan hutang pajak.

Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat paksa. Logika hukum dari penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dimaksudkan ialah dalam rangka pengamanan dan pengawasan penerimaan negara di sektor perpajakan,

Apabila terdapat unsur-unsur yang ada pada Pasal 20 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 juncto perubahan-perubahannya hingga perubahan keempat melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, maka pejabat segera mengeluarkan surat perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus.

Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Oleh Jurusita Pajak

Sebelum melakukan tindakan penagihan pajak, fiskus harus memiliki data tentang pembayaran pajak dan juga tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk itu fiskus melakukan pemantauan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak melalui bank, kantor pos, atau tempat lain yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak. Hal itu akan memungkinkan fiskus mengetahui wajib pajak mana saja yang telah membayar pajak dan juga wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya, untuk selanjutnya terhadap wajib pajak tersebut dapat dilakukan tindakan penagihan pajak lebih lanjut.

Dalam pelaksanaan pemantauan pembayaran pajak fiskus juga dapat melakukan tindakan penagihan aktif dengan cara mengeluarkan Surat Himbuan kepada wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak. Hal itu dimaksudkan untuk mengingatkan wajib pajak agar melunasi pajak terutang nya sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Hal

pertama yang dilakukan yaitu dengan cara mengirimkan surat himbauan mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran kepada wajib pajak, khususnya yang memiliki utang pajak yang cukup besar, dan juga memanfaatkan media massa dan spanduk guna mengingatkan masyarakat secara umum untuk membayar pajak yang terutang. Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan melakukan kegiatan penagihan pajak melalui dua langkah yaitu, penagihan Pasif dan Penagihan Aktif.

Penagihan pasif merupakan cara pertama yang ditempuh oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan dalam melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak yang menunggak pajak, sebelum dilakukan penagihan aktif kepada para penunggak pajak. Hal itu seperti yang di ungkapkan oleh Pelaksana Administrasi Penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, yang penulis kutip bahwa prosedur penagihan secara pasif masih dianggap salah satu solusi untuk memberikan himbauan dan kesempatan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebelum dilakukan penagihan secara aktif dengan cara penyitaan.

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding, yang menyebabkan pajak terutangnya lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkannya STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding, Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya, yang tertera pada masing-masing surat di atas, maka kepadanya akan dilakukan penagihan pajak aktif.

Dalam melakukan penagihan tunggakan pajak dengan cara persuasif /edukatif yaitu dilakukan dengan cara :

1. Menghubungi wajib pajak melalui telepon,
2. Mengundang wajib pajak untuk penyelesaian utang pajak,
3. Mengirimkan surat himbauan pelunasan utang pajak

Penagihan aktif dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan kepada penunggak pajak setelah dilakukan penagihan pasif terlebih dahulu. Apabila jumlah utang pajak yang tercantum pada STP, SKPKB, SKPKBT, SK. Pembetulan, SK. Keberatan, dan Surat Putusan Banding setelah 1 bulan belum atau kurang bayar, maka akan diikuti dengan tindakan paksa sampai penyitaan. Perlu diketahui bahwa Undang-undang KUP No. 16 Tahun 2000 mendefinisikan penagihan pajak dalam arti sempit, yaitu hanya meliputi penagihan pajak aktif. Hal yang pertama dilakukan oleh fiskus dalam penagihan pasif yaitu dengan menerbitkan Surat Teguran kepada penunggak pajak setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak diterbitkan Surat Teguran, pejabat segera menerbitkan Surat Paksa. Dan apabila tidak dilunasi juga dalam waktu 2 x 24 jam maka akan dilakukan surat perintah melakukan penyitaan lalu kemudian lelang. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh narasumber bahwa sesuai ketentuan lewat dari 7 hari sudah boleh terbit surat teguran, setelah surat teguran ada waktu 21 hari, lalu surat paksa. Yang harus diperhatikan, pertama jumlah yang diterbitkan setelah surat teguran, kemudian jangka waktunya.

Dari pernyataan diatas dapat di analisis bahwa wajib pajak sudah diberikan waktu untuk melunasi utang pajaknya selama 7 hari dari masa tempo pembayaran pajak oleh

kantor pelayanan pajak, akan tetapi yang sering jadi masalah yaitu banyak wajib pajak yang mengabaikan surat teguran yang diberikan, sehingga kantor pelayanan pajak terpaksa menerbitkan surat paksa, agar para penunggak pajak tersebut mau melunasi utang pajaknya. Penagihan pajak yang bersifat aktif merupakan tindakan yang dilakukan oleh fiskus berdasarkan pantauan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan mendata wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, fiskus dapat melakukan penagihan aktif. Tindakan penagihan aktif dilakukan fiskus dengan cara menagih pajak yang masih terutang kepada wajib pajak dengan menerbitkan surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa pajak yang telah dibayar kurang dari yang seharusnya, surat teguran, dan surat tagihan pajak (STP).

Dalam hal ini proses penagihan pajak yang melibatkan Jurusita Pajak (Fiskus) adalah penagihan aktif. Peran Jurusita Pajak dimulai dengan memberitahukan Surat Paksa, pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pengumuman lelang sampai pelaksanaan lelang. Jurusita merupakan merupakan jabatan pelaksana khusus yang bertugas untuk melakukan penagihan tunggakan pajak baik secara pasif maupun aktif. Jurusita mengambil data piutang pajak dari Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) sebagai data acuan dalam proses penagihan pajak. Data yang di dapatkan dari SIDJP di proses sesuai dengan UU NO 19 Tahun 2000 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa.

Surat Teguran dikeluarkan oleh Kepala KPP segera setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dari jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dalam jangka waktu 21 hari setelah Surat Teguran, Wajib Pajak atau penanggung pajak harus melunasi pajaknya (Pasal 26 KMK No. 561/KMK. 04/2000) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya. Terhadap wajib pajak yang diberikan keleluasaan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak tidak akan diberikan surat teguran walaupun tanggal jatuh tempo pembayaran pajak telah terlampaui dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya.

Surat Teguran diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan dan akan disampaikan oleh seksi penagihan untuk menindaklanjuti tindakan penagihan pajak. Hal ini seperti disampaikan oleh narasumber dibawah ini: "Jadi sebenarnya atas wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak yang sudah sebelumnya telah kita terbitkan surat himbauan atau tindakan penagihan pasif, tetapi wajib pajak tidak memberikan respon atas tindakan tersebut. Maka tindakan selanjutnya akan kita terbitkan surat teguran kepada wajib pajak yang menunggak pajak, agar segera untuk melunasi tunggakan pajaknya.

Tindakan penagihan tunggakan pajak melalui penerbitan surat teguran oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, dilakukan atas wajib pajak yang tidak memberikan respon terhadap surat himbauan atau penagihan pasif yang telah dilakukan kepada wajib pajak. Kelengkapan administrasi Surat Teguran dibuat oleh seksi penagihan apabila wajib pajak masih belum melunasi tunggakan pajaknya. Surat teguran hanya dikirimkan lewat pos oleh pelaksana pada seksi penagihan. Seksi penagihan memperingati wajib pajak untuk

membayar pajak untuk kedua kalinya. Dan apabila surat teguran tidak ditanggapi oleh wajib pajak, maka akan diberikan Surat Paksa kepada wajib pajak. Hal diatas ditambahkan juga Ibu Martina selaku Kepala Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan bahwa apabila setelah 21 hari diterbitkan surat teguran, akan tetapi tunggakan pajak belum juga dilunasi oleh wajib pajak, maka di terbitkanlah surat paksa.

Surat Paksa juga dikeluarkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan yang selanjutnya akan disampaikan oleh seksi penagihan kepada wajib pajak untuk melanjutkan tindakan penagihan karena setelah diterbitkannya surat teguran wajib pajak masih belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Surat Paksa harus disampaikan langsung kepada wajib pajak melalui juru sita pada seksi penagihan. Wajib pajak harus menandatangani surat paksa tersebut untuk bukti bahwa Surat Paksa sudah disampaikan kepada wajib pajak, dan siap untuk melunasi tunggakan pajaknya. Surat Paksa berisikan jumlah pajak yang masih harus dibayar, dan biaya administrasi penyampaian Surat Paksa.

Surat Paksa diterbitkan berdasarkan jumlah nominal rupiah tunggakan pajaknya, jumlah juru sita pajak yang tersedia, serta hanya untuk Wajib Pajak dengan alamat jelas dan diperkirakan mau membayar tunggakan pajaknya. Namun tidak semua Surat Teguran yang diterbitkan akan selalu ditindaklanjuti dengan penerbitan surat paksa. Pertimbangan ini dilakukan demi kemudahan pelaksanaan penagihan pajak yang dapat lebih tertuju pada keberhasilan pencairan tunggakan pajaknya.

Kinerja pelaksanaan penagihan aktif melalui penerbitan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan belum terlaksana secara efektif. Hal itu dikarenakan wajib pajak yang kurang kooperatif saat penyampaian surat paksa. Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh Eli Silitonga selaku jurusita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan bahwa masalah yang sering dihadapi oleh juru sita yaitu wajib pajak yang tidak kooperatif pada saat penyampaian surat paksa, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan penagihan pajaknya. Serta wajib pajak yang sulit untuk ditemui juga merupakan masalah bagi kita, dan yang terakhir yaitu keterbatasan waktu dalam penyampaian surat paksa.

Penerbitan dan penyampaian SPMP atas barang Wajib Pajak dilakukan apabila tunggakan pajak belum juga dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah disampaikannya Surat Paksa. Juru sita akan menyampaikan SPMP dan memberikan tenggat waktu kepada Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Setelah lewat tenggat waktu yang diberikan Wajib Pajak belum melunasi kewajibannya, maka akan dilaksanakan penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Setiap melaksanakan penyitaan juru sita pajak harus membuat berita acara pelaksanaan sita. Salinan berita acara akan ditempelkan pada barang yang disita. Salinan berita acara disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain: penanggung pajak, kepolisian untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar, pemerintah daerah dan pengadilan negeri. Pembahasan akan dilanjutkan dengan membuat perbandingan antara jumlah nominal SPMP yang diterbitkan dengan jumlah nominal Surat Paksa yang harus ditindak lanjuti dengan SPMP. SPMP diterbitkan dan disampaikan sebagai tindak lanjut Surat Paksa, namun penerbitannya juga mempertimbangkan kriteria materialitas.

Pengumuman dan pelaksanaan lelang merupakan langkah terakhir yang harus dilaksanakan dalam tahapan pelaksanaan penagihan aktif. Apabila setelah dilakukan penyitaan atas barang Wajib Pajak dan jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan telah lewat, maka akan ditindaklanjuti dengan pengumuman dan pelaksanaan lelang.

Kendala Dan Upaya Penanggulangan Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif Oleh Juru Sita Pajak

Kendala eksternal adalah kendala yang terjadi di luar lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penagihan pajak adalah: masih rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, alamat wajib pajak yang sudah tidak terdaftar. Mengenai permasalahan tersebut akan dibahas pada subbab selanjutnya.

a. Masih Rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak

Sampai saat ini kepatuhan wajib pajak masih merupakan hal yang sering menghambat proses pemungutan pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan memiliki peranan penting agar tercapainya penerimaan pajak yang optimal. Kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilihat dari kesadaran mereka dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Apabila kepatuhan wajib pajak yang tinggi untuk membayar pajak, tentu akan menekan jumlah tunggakan pajak yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Eli Silitonga selaku narasumber penulis bahwa hal tersebut merupakan salah satu penyebab, tapi yang paling utama adalah memang wajib pajak yang tidak patuh, tetapi penegakan hukum pajaknya lemah, kalau penegakan hukum pajaknya digiatkan tentu akan menimbulkan efek jera dan cegah. Maksudnya apabila menunggak pajak, dan dilakukan sita lelang tentu akan merugikan, karena harganya di bawah harga pasar. Kedua akan dilakukan blokir rekening yang mengakibatkan sulitnya beraktifitas sehingga semakin giat penagihan pajak sama pemblokiran tentu akan lebih bagus.

Hal berbeda disampaikan oleh pelaksana seksi penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan yang penulis kutip dalam wawancara bahwa penyebab wajib pajak menunggak paling sering terjadi yaitu wajib pajak mengalami kesulitan financial dalam perusahaan sehingga tidak mampu membayar pajak tepat pada waktunya.

Kesimpulan yang penulis ambil dari kedua narasumber diatas yaitu, wajib pajak yang menunggak pajak tidak sepenuhnya karena wajib pajak tidak patuh, akan tetapi masih ada terdapat wajib pajak yang mengalami kesulitan financial sehingga wajib pajak tidak mampu membayar pajak tepat pada waktunya. Upaya yang dapat di ambil mengatasi tersebut yaitu dengan penegakkan hukum pajak yang lebih giat, yang membuat wajib pajak takut untuk menunggak pajak, sehingga wajib pajak bisa membayar pajak tepat pada waktunya.

b. Wajib Pajak sudah tidak berada di alamat terdaftar

Salah satu unsur yang dapat membuat proses pencairan tunggakan pajak berhasil adanya kejelasan alamat tempat tinggal dan tempat usaha wajib pajak. Tanpa alamat yang jelas sudah pasti menyulitkan petugas pajak untuk melakukan pengecekan ulang atas pelaksanaan kewajibannya, penyampaian surat paksa menjadi terhambat, dan

menambah biaya (cost) dalam menemukan wajib pajak. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu masih banyak alamat Wajib Pajak yang tidak ditemukan. Hal tersebut terjadi karena pada saat pembuatan NPWP atau NPKP, pengecekan alamat Wajib Pajak tidak dilakukan dengan benar. Berdasarkan wawancara mendalam dengan salah satu petugas jurusita pajak, dikatakan bahwa banyak sekali hambatan yang sering petugas jumpai dalam pelaksanaan penagihan pajak, terkadang banyak alamat wajib pajak yang tidak lengkap, sehingga sering membuat petugas bingung dan tidak menemukan alamat tersebut. Mungkin karena alamat wajib pajak yang berpindah-pindah dan begitu mudahnya membuat KTP palsu disini. Dan ada juga kondisi dimana wajib pajak sudah bangkrut/ meninggal, sehingga tidak mungkin dilakukannya penagihan pajaknya lagi.

Menurut data hasil rapat koordinasi bulan Januari tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan kendala yang terjadi dalam rangka pencairan tunggakan pajak untuk tahun 2016 karena hal-hal sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian data identitas Wajib Pajak/Penanggung Pajak dengan kondisi yang ada di lapangan
2. Wajib Pajak tidak ditemukan lagi alamatnya karena berpindah-pindah(hanya sewa/kontrak) atau ganti kepemilikan usaha.
3. Petugas dilapangan kesulitan mencari data KTP Penanggung Pajak untuk tindakan penagihan.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menganalisa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan Pengecekan alamat pada saat akan menerbitkan NPWP ataupun NPPKP harus dilakukan dengan sungguh- sungguh. Hal ini untuk mengatasi masalah yang terjadi hampir diseluruh Kantor Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia yaitu alamat Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan pada saat akan ditagih utang pajaknya

c. Kurangnya kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak yang masih rendah dikarenakan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai pajak itupun menjadi kendala bagi jurusita pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila kesadaran wajib pajak yang tinggi untuk membayar pajak, tentu akan menekan jumlah tunggakan pajak yang ada. Kesadaran wajib pajak tidak membayar tunggakan dikarenakan wajib pajak tidak kooperatif dengan fiskus dalam proses penagihan. Seperti yang di ungkapkan oleh Eli Silitonga selaku narasumber bahwa kemungkinan bisa saja terjadi, dan saat ini penghindaran dan ketakutan dalam proses penagihan sudah sering terjadi karena wajib pajak tidak memiliki pemahaman dalam penagihan pajak.

Untuk mengatasi kendala tersebut sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan harus memberikan penyuluhan perpajakan untuk Wajib Pajak. Hal itu sesuai seperti yang dikatakan oleh Kepala Seksi Penagihan Pajak, yang penulis kutip dalam wawancara bahwa sebaiknya KPP jangan hanya mementingkan kepentingan sepihak saja, KPP juga sebaiknya bisa memberikan pemahaman pajak kepada para wajib pajak, sehingga apabila pemahaman wajib pajak baik akan kewajiban pajaknya, tentu wajib pajak tidak akan menunggak pajak terutang.

Dari narasumber tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, harus dimulai dari pemahaman wajib pajak untuk membayar pajak, dalam hal ini kantor pelayanan pajak mempunyai peranan yang penting untuk memberikan pemahaman pajak kepada wajib pajak yang menunggak pajak. Sehingga dengan adanya pemahaman pajak yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak kepada wajib pajak yang menunggak pajak, tentu akan membuat wajib pajak membayar pajak tepat waktunya. Kegiatan penyuluhan tersebut harus lebih ditingkatkan lagi karena kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak masih rendah.

Kendala internal adalah kendala yang terjadi didalam lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, antara lain kendala di kurangnya sumber daya manusia, proses migrasi sistem informasi DJP, dan kurangnya sarana kerja.

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Saat Mulai Operasi (SMO) Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan sampai sekatang, Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan belum memiliki personel yang memadai terutama terkait dengan Jurusita Pajak dan pelaksana seksi penagihan dimana dua dari empat personel tersebut telah memasuki usia tidak produktif sehingga beban pekerjaan Jurusita Pajak yang muda usia menjadi lebih berat, Selain itu keterbatasan penguasaan komputer mengakibatkan pengawasan tunggakan pajak yang telah berbasis sistem komputerisasi tidak dapat dipantau secara optimal. Hal tersebut dapat menyebabkan terlambatnya proses penerbitan Surat Teguran sehingga dapat menunda proses pelaksanaan penagihan aktif.

Sumber Daya Manusia adalah orang-orang yang terlibat di dalam organisasi, mereka merupakan motor utama dalam organisasi. Dalam setiap organisasi kerja, seluruh aktivitas organisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan tidak akan terlaksana tanpa melibatkan sumber daya manusia yang memadai jumlahnya dan kompeten. Jumlah petugas pajak di seksi penagihan sebanyak 5 Orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Seksi Penagihan, 2 orang pelaksana administrasi dan 3 orang jurusita pajak.

Faktor Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tindakan penagihan pajak. Kondisi sumber daya manusia dalam hal ini Jurusita pajak dapat dilihat dari dua segi yaitu kualitas dan kuantitas jurusita tersebut. Kualitas jurusita pajak dapat dikatakan baik apabila jurusita mampu melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab dengan waktu kerja yang telah ditentukan. Artinya jurusita pajak mampu berfungsi secara penuh dalam pekerjaannya. Kuantitas jurusita pajak dapat dikatan cukup apabila tugas yang diserahkan dapat diselesaikan dengan jumlah jurusita pajak yang ada.

Dengan syarat serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat dan pendidikan dan latihan yang hanya satu tahun merupakan sebab utama rendahnya kualitas Jurusita Pajak. Rendahnya kualitas seorang jurusita menyebabkan proses penagihan berjalan lambat, tapi apabila seorang jurusita memiliki kualitas yang baik, tentunya pencairan tunggakan pajak akan lebih baik. Hal diatas dikuatkan juga oleh hasil wawancara bahwa tenaga jurusita yang kompetensinya tinggi dan komitmennya tinggi harus diperbanyak. jadi jumlah tenaga jurusita pajak negara yang berkompeten harus di

tambah. harus diberikan pemahaman dan penghayatan bahwa tunggakan pajak itu harus segera dicairkan, itu dalam rangka penegakan hukum.

Dengan jumlah Jurusita Pajak hanya 3 orang di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, jelas tidak sebanding dengan jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan yang mencapai 641 lembar serta Surat Teguran yang mencapai 534 lembar begitu juga jika dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar sebanyak 1.294 pada tahun 2016. Melihat jumlah wajib pajak yang cukup besar tersebut, sangat berpengaruh terhadap kinerja petugas pajak terutama diseksi penagihan. Oleh karena itu penambahan petugas pelaksana di seksi penagihan sangat diperlukan demi mendukung tercapainya pencairan tunggakan pajak. Hal tersebut seperti yang di ungkapkan oleh Eli Silitonga sebagai jurusita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, melalui wawancara mendalam yang penulis kutip bahwa perlu ditambah satu orang lagi juru sita pajak bila dilihat dari standar kantor pelayanan pajak minimal memiliki 4 orang juru sita. Sehingga dapat mempermudah kerja jurusita pajak untuk penagihan pajaknya dilakukan dengan baik oleh jurusita yang ada, tentukan pencairan tunggakan pajaknya bisa sesuai dengan yang diharapkan.

Pernyataan tersebut didukung oleh Kepala Seksi Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, bahwa Penagihan pajak di KPP belum optimal dikarenakan jumlah tenaga juru sita yang kurang memadai dibandingkan beban kerja dan luas wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.

Dari kedua pernyataan tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perlunya ditambah lagi seorang jurusita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan untuk mencapai realisasi pencairan tunggakan pajak yang optimal. Dengan menambah jumlah Jurusita Pajak diharapkan dapat meningkatkan kegiatan penagihan sehingga surat ketetapan yang ditagih menjadi lebih besar atau setidaknya untuk memenuhi target realisasi pencairan tunggakan pajak yang telah dicanangkan. Serta untuk meningkatkan kualitas Jurusita Pajak maka standar penerimaan Jurusita Pajak harus ditingkatkan atau dengan memberikan tambahan pendidikan dan pelatihan bagi Jurusita Pajak.

b. Proses Migrasi Sistem Informasi DJP

Untuk memantau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang berada di wilayah kerjanya, Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan menggunakan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) sebagai database perpajakan. Kemudian pada bulan Oktober 2008 dilakukan migrasi data Wajib Pajak terkait dengan implementasi database perpajakan baru yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberi nama Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Proses migrasi ini dilakukan secara bertahap dan mengalami banyak permasalahan yang secara langsung mempengaruhi pemantauan tunggakan Wajib Pajak dan tindak lanjut penagihan aktif melalui sistem. Permasalahan sistem yang cukup menghambat sampai sekarang diantaranya adalah

1. Pengoperasian menu penagihan pada SIDJP memerlukan waktu yang cukup lama;
2. Jurusita Pajak tidak dapat mencetak semua produk hukum penagihan aktif beberapa bulan sejak SIDJP diimplementasikan;
3. Jurusita Pajak tidak dapat mencetak output Surat Teguran dan Surat Paksa secara langsung ke printer yang ada pada Seksi Penagihan.

Kemudian masih terkait dengan migrasi data Wajib Pajak dari SIP ke SIDJP yang masih belum sempurna, Jurusita Pajak kesulitan memperoleh data tunggakan yang akurat terkait dengan kepentingan pelaporan karena data tunggakan pajak dengan pengawasan secara manual di Kartu Pengawasan Pembayaran Pajak, Buku Register Penerbitan Surat Teguran, SP, SPMP berbeda dengan data di SIDJP.

c. Kurangnya Sarana Kerja

Dalam suatu kegiatan, keberadaan sarana untuk bekerja merupakan hal yang sangat penting, karena dengan sarana yang memadai dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Jurusita Pajak dan petugas pajak di seksi penagihan dan sebaiknya kekurangan sarana dapat menyebabkan pelaksanaan tugas menjadi tersendat-sendat. Adapun sarana yang diperlukan bagi jurusita pajak berupa alat transportasi, biaya penagihan untuk melakukan kegiatan penagihan pajak di lapangan, dan computer sedangkan sarana yang diperlukan petugas pajak di Seksi Penagihan berupa komputer dan perlengkapan kerja seperti kertas, blanko surat, tinta dan sebagainya.

Satu hal yang sangat penting dalam hal penyediaan sarana kerja adalah penyediaan kendaraan dinas dan komputer bagi setiap petugas pajak, sehingga petugas tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mengerjakan pekerjaannya. Saat ini jumlah komputer yang tersedia tidak memadai, maka untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan seringkali petugas pajak menggunakan komputer milik pribadi bahkan mereka dengan sengaja meninggalkan komputer tersebut di kantor. Sedangkan perlengkapan kantor seperti kertas, blanko surat, tinta dan sebagainya, jumlahnya mencukupi. Untuk itu diperlukannya penambahan sarana kepada petugas pajak, sehingga tidak menghambat kinerja seorang jurusita pajak dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak.

Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Mengatasi Tempat tinggal wajib pajak tidak diketahui Berdasarkan Pasal 10 ayat (8) Undang-Undang PPSP no 19 tahun 2000, terdapat beberapa alternative yang dapat dilakukan oleh petugas penagihan pajak antara lain:
 - a. Mengirimkan foto copy SP ke Pemda dimana wajib pajak terakhir bertempat tinggal.
 - b. Menempelkan SP atas nama wajib Pajak tersebut dipapan pengumuman KPP.
 - c. Mengumumkan SP atas nama wajib pajak tersebut di media masa
2. Solusi untuk Petugas yang dilarang memasuki tempat wajib pajak Adapun cara yang dilakukan oleh KPP atau petugas penagihan adalah sebagai berikut :
 - a. Memberi penjelasan kepada wajib pajak bahwa tindakannya menghalangi pelaksanaan tugas penagihan adalah berlawanan dengan hukum dan dapat diancam pidana.
 - b. Berdasarkan hukum pidana, jurusita tidak dapat memaksa wajib pajak untuk memberikan izin memasuki tempatnya agar petugas tidak melanggar hukum pidana ia harus meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk sama-sama melakukan penyitaan
 - c. Mengadukan wajib pajak ke polsek atau Polres setempat mengenai adanya pelanggaran Pasal 212 KUHP.
3. Mengatasi Perusahaan telah di likuiditas

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang PPSP No 19 tahun 2000, dinyatakan bahwa dalam hal ini wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa dibeitahukan kepada orang atau badan yang di bebani untuk melakukan pembebasan hutang pajaknya, dengan demikian, wajib pajak yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi oleh pengadilan masih mempunyai kewajiban untuk melunasi hutang pajaknya. KPP menyerahkan salinan SP dan SPMP kepada orang atau badan yang melaksanakan pembebasan hutang pajak.

4. Mengatasi Aset wajib pajak berada di luar KPP. Berdasarkan Pasal 10 Ayat 9 UU PPSP No 19 tahun 2000 dan PP No 135 tahun 2000 dinyatakan bahwa dalam hal SP harus dilaksanakan di luar wilayah kerja pejabat maka :
 - a. Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat aset wajib pajak
 - b. KPP yang diminta bantuan setelah menerima surat permintaan KPP (KPP Domisili), KPP lokasi disertai salinan SP segera menerbitkan SPMP.
 - c. Jurusita KPP lokasi melaksanakan penyitaan dengan menyerahkan SPMP dan BAPS
5. Mengatasi Wajib pajak tidak hadir pada saat penyitaan Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang PPSP No 19 tahun 2000 dan Pasal 4 Ayat 5 Peraturan Pemerintah No 135 tahun 2000 tentang tata cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun wajib pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi berasal dari pemda setempat, sekurang-kurangnya setingkat sekretaris kelurahan atau desa.
6. Mengatasi Dokumen tanah, bangunan, kendaraan yang tidak lengkap
Adapun solusi yang diberikan oleh KPP antara lain:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (5) Undang-Undang PPSP No 19 tahun 2000, dinyatakan bahwa hak penanggung pajak atas barang yang telah dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya di berikan risalah lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak. Risalah lelang tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pembeli lelang karena berfungsi sebagai akte jual beli.
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 PP No 24 tahun 1997, badan pertanahan nasional menjamin bahwa dalam proses pendaftaran tanah, risalah lelang yang diterbitkan oleh kantor lelang Negara menggantikan sertifikat sebelumnya.
 - c. Sepanjang prosedur penyitaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, lelang tetap dapat dilakukan atas aset WP yang dokumen aslinya tidak dipegang oleh KPP.

SIMPULAN

Peran jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan kepada penunggak pajak setelah dilakukan penagihan pasif terlebih dahulu. Penagihan pasif merupakan cara pertama yang ditempuh oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan dalam melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak yang menunggak pajak, sebelum dilakukan penagihan aktif kepada para penunggak pajak. Kemudian di dalam pelaksanaan penagihan aktif terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan penagihan, yaitu penerbitan surat teguran, penerbitan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman pelaksanaan lelang. Prosedur pelaksanaan penagihan pajak aktif oleh jurusita pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya

Medan telah sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Prosedur tersebut melibatkan Jurusita Pajak (Fiskus) dimulai dengan memberitahukan Surat Paksa, pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pengumuman lelang sampai pelaksanaan lelang. Namun dalam hal pencairan tunggakan pajak masih belum optimal disebabkan realisasi dari target yang ditetapkan belum tercapai.

Kendala dan upaya penanggulangan pelaksanaan penagihan pajak aktif oleh juru sita pajak meliputi kendala eksternal dimana paling dominan yang dihadapi adalah Wajib Pajak sudah tidak berada di alamat terdaftar dan tidak ditemukan dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan kendala internal dimana paling dominan adalah masih kurangnya petugas jurusita dan rendahnya kualitas SDM seorang jurusita. Upaya penanggulangan pelaksanaan penagihan pajak aktif oleh juru sita pajak adalah melakukan koordinasi dengan lebih baik dengan pemerintah setempat dan media massa untuk masalah tempat tinggal Wajib Pajak jika tidak diketahui, melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak khususnya dalam hal pelunasan tunggakan pajak dan apabila Wajib Pajak menghalangi pelaksanaan tugas penagihan maka hal tersebut berlawanan dengan hukum dan dapat diancam pidana, oleh sebab itu jurusita pajak dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk sama-sama melakukan penyitaan

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan, Perpajakan, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi). Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Bungin, Burhan, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dwika, S., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 561-572. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.112>
- Friedman, W, Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Harahap, Z., Warman, E., & Citra Ramadhan, M. (2021). Analisis Hukum Penahanan Terhadap Tersangka di Masa Pandemi Covid-19 Pada Polsek Delitua. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 384-397. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.669>
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991.
- Hartono, Sunarjati. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia., Jakarta: Bina Cipta, 1986.
- Hisyam, M, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, Jakarta: FE UI, 1996.
- Hutauruk, I., Ginting, B., Sunarmi, S., & Leviza, J. (2021). Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Pemeriksaan Terkait Pengajuan Restitusi Pajak (Studi : CV. AA). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 18-26. doi:<https://doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4564>
- Juwana, Hikmahanto, Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, tanggal 14 Agustus 2004.
- Kadir, A. (2018). Analisis Penetapan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan sebagai Upaya Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (1): 9-15.
- Kalo, Syafruddin. Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara., Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Kamello, Tan, Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bandung: Binacipta, 1986.

- Lubis, M. Soly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- MD, Moh. Mahfud, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia.*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moleong, Lexy J, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nasution, Bismar, *Hukum Rasional untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, sub tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu 14 Agustus 2004.
- Panjaitan, J., Marlina, M., & Zulyadi, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1136-1153. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.852>
- Peters, A.A.G. dan Siswosoebroto, Koesriani, *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1982.
- Rahayu, Siti Kurnia, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010.
- Raja Guk-Guk, D., Isnaini, I., & Ramadhan, M. (2021). Efektifitas Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Ketidaksesuaian Nilai Objek Pajak dalam Akta Jual Beli dengan Harga Sebenarnya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 875-885. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.763>
- Ramadhan, M. (2020). Pemberian Keringanan Pajak Di Masa Resesi Ekonomi Berdasarkan Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 133-144. doi:<https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.4435>
- Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni, 1992.
- Resmi, Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Rosjidi, Lili dan Putra, I.B. Wiyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Rusdji, Muhammad, *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT. Indeks, 2007.
- Saleh, Roeslan, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara, 1979.
- Samsudin, M. (2021). Analisis Kinerja Pelayanan Publik tentang Sumber Daya Manusia dan Responsivitas Pegawai di Kantor Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1028-1034. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.794>
- Saragih, C., Batubara, S., Napitupulu, M., Sihombing, N., & Gultom, N. (2020). Analisis Hukum Terhadap Penggabungan Dan Pemisahan Perkara Pidana Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 360-368. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.309>
- Sari,T.I., Hasibuan, A.L., & Rafiqi. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan Gedung Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Provinsi Sumatera Utara. *JUNCTO*, 2(1) 2020: 1-8
- Sitorus, Oloan, dan Minin, Darwinsyah, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum, Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003.
- Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan, Dalam Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Djambatan, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Edisi Baru, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.